

**PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU
(STUDI KASUS AKTA KELAHIRAN)**

Oleh :

Ausi Sunardi

Email : Ausi.sunardi92@gmail.com

Pembimbing : Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/ Fax. 0761-63277

Abstract

Implementation orderly population administration Department of Population and Civil Registration Rokan Hulu (Birth Certificate Case Study). Administration implemented by the government apparatus in settlement arise of birth certificate is not in accordance with a predetermined time. Employees do not serve applicants who apply and do not check the exact requirements and thorough file and not socialized to people about making birth certificates.

This study uses the theory Hadari Mawawi on the theory there are 3 variables that include speed, accuracy and transparency / open. Furthermore, the factors that affect the implementation orderly population administration in the department of population and civil registration Rokan Hulu regency (Birth Certificate Case Studies), namely leadership, communication, and human resources. This study used a qualitative approach.

The results of this study according to the theoretical concept of speed, accuracy and transparency is not very good for the field of population administration. It can be seen from three variables: the speed is not in accordance with a predetermined time, the accuracy of which the results showed serve the public transparent from the study found that lack of explanation and lack of socialization. While there are three factors that the problem is communication, so the lack of administrative staff to provide information to the public so they do not know the procedure for the birth certificate.

Keywords: Order Administration, Population, Birth Certificates

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Administrasi merupakan rangkaian kegiatan (proses) yang terwujudnya merencanakan, memutuskan, menyusun, mengatur, memimpin, mengurus, mengarahkan, membimbing, menjelaskan, mengendalikan, mengawasi, menyempurnakan, dan kegiatan-kegiatan semacam itu. Akta kelahiran adalah akta/catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang

tempat dan waktu kelahiran anak, secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak.

Penyelenggaraan administrasi yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut hak sipil dan pemenuhan kebutuhan dasar masih dirasakan belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat, hal ini bisa kita ketahui antara lain masalah-masalah yang sering muncul:

- a. Dalam menjalankan tugas khususnya dalam penyelesaian akta kelahiran tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. Pegawai masih kurang dalam melayani masyarakat.
- c. Aparatur tidak memberikan informasi baik mengenai prosedur, persyaratan, kurangnya sosialisasi tentang mengurus akta kelahiran.

Berdasarkan harapan terhadap prosedur administrasi kependudukan, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PELAKSANAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU”(STUDI KASUS AKTA KELAHIRAN).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Rokan Hulu ?
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rokan Hulu ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan

Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Rokan Hulu.

Manfaat Penelitian:

- a. Sumbangan pemikiran dalam pembangunan ilmu pengetahuan yaitu ilmu administrasi negara khususnya dalam Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Sebagai masukan dan informasi bagi pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Guna membedakan sistem penelitian yang diambil dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi. Sehingga dapat memecahkan masalah yang bersifat aktual dengan terjun langsung ke lapangan untuk penelitian dilakukan dengan cara mengambil informasi, data serta fenomena yang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2015.

2. Informan penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Bagian Pelayanan Administrasi
- b. Pegawai pengurusan akta kelahiran
- c. Masyarakat yang mengurus akta kelahiran

3. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer :
 - a. Kepala Bagian Pelayanan Administrasi
 - b. Pegawai pengurusan akta kelahiran
 - c. Masyarakat yang mengurus akta kelahiran.
2. Data sekunder :
 - a. Tugas dan fungsi.
 - b. Struktur organisasi.
 - c. Sejarah ringkas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi(Pengamatan)
- b. Wawancara(Interview)
- c. Dokumentasi

5. Analisa Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna dan memecahkan masalah dalam penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok, diolah sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat (Arikunto: 2010:278).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kecepatan

Kecepatan dalam penelitian ini maksudnya cepat dalam waktu dalam tertib yang meliputi waktu tunggu, waktu proses dan prosedurnya. Dari kecepatan ini kita ingin melihat kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas khususnya dalam penyelesaian tertib pada akta kelahiran selambat-lambatnya 14 hari sejak diterima permohonan yang memenuhi persyaratan.

“ Menurut saya untuk persyaratan cukup dan lengkap cepat kami kerjakan tidak akan memakan waktu yang lama dalam pembuatan akta kelahiran, tapi ada juga permohonan yang dikembalikan, karena masih adanya persyaratan yang kurang lengkap, seperti kekurangan surat nikah, surat keterangan dari desa, jadi kami tidak bisa untuk melanjutkan proses pembuatan akta kelahiran” (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Administrasi disdukcapil, 01 juni 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa persyaratan cukup cepat diproses, tetapi ada juga berkas yang dikembalikan hal ini terjadi karena masyarakat belum melengkapi persyaratan. Walaupun ada sebagian masyarakat yang mengatakan penyelesaiannya sangat cepat.

“Menurut saya proses waktu penyelesaian dengan peraturan daerah yaitu paling lambat 14 hari sejak permohonan diserahkan. Kemudian masyarakat pun kurang megetahui prosedur yang telah ditetapkan. Kami tetap berusaha sekuat mungkin untuk melayani masyarakat supaya menjadi yang terbaik. Dan ada juga masyarakat yang tahu tentang pembuatan akta kelahiran

dan melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, jadi pembuatannya tidak memakan waktu yang lama” (Hasil wawancara dengan Pegawai Pengurusan akta kelahiran, 03 juni 2016)

Dari hasil wawancara di atas cukup cepat untuk penyelesaian pembuatan akta kelahiran jika melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Ada juga yang lambat penyelesaiannya karna tidak mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Dari wawancara diatas harus diperbaiki supaya tertib administrasi kependudukan berjalan dengan lancar.

“Untuk persyaratan cukup cepat diproses, tapi ada juga permohonan yang dikembalikan, Karena masih adanya persyaratan yang kurang, seperti kekurangan surat kartu keluarga karena dari gak papan pengumuman persyaratan untuk membuat akta kelahiran tersebut. Proses waktu penyelesaiannya tidak sesuai dengan waktu yang menurut peraturan daerah, pegawai mengatakan waktu penyelesaiannya paling lambat 14 hari, sedangkan berkas saya masuk lebih kurang hamper 3 minggu belum juga selesai” (Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengurus akta kelahiran 06 juni 2016).

Dari kutipan wawancara diatas dapat dikatakan waktu penyelesaian kurang tertib dalam pembuatan akta kelahiran memakan waktu yang cukup lama dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dari hasil observasi penelitian dilapangan bahwasanya prosedur yang ditetapkan belum efektif. Dan ada juga sebagian masyarakat kurang mengetahui prosedur kemana permohonan tersebut diserahkan, ini disebabkan

kurangnya sosialisasi seperti brosur, pamflet, dan juga penyuluhan yang dilakukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

2. Ketepatan

Ketepatan disini dimaksudkan tepat arah dan sasaran (akta yang ditertibkan bebas dari kesalahan-kesalahan), yakni mencakup ketepatan waktu yang ditetapkan Peraturan Daerah, ketelitian dan juga ketepatan pegawai dalam memeriksa berkas-berkas persyaratan pemohon yang diajukan masyarakat guna mendapatkan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

“Menurut saya ada beberapa pegawai belum melaksanakan ketepatan pegawai dalam menjawab kebutuhan masyarakat seperti tidak melayani dalam mengurus administrasi, serta tidak melayani pemohon yang mendaftar dan tidak memeriksa berkas persyaratan permohonan secara tepat dan teliti” (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Administrasi, 01 juni 2016)

Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tertib administrasi kependudukan dalam pembuatan akta kelahiran kepada masyarakat, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu belum mengadopsi system komputerisasi sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dalam pengurusan akta kelahiran. Proses tertib administrasi kependudukan dapat dimanipulasi karena tidak adanya system dan berbagai berkas-berkas urusan tidak terkontrol dengan baik, bahkan hilang sehingga tidak dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

“Menurut saya tidak semua masyarakat ketika melakukan permohonan pembuatan akta

kelahiran yang selesai karena tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebab ada masyarakat yang kurang melengkapi persyaratan untuk mengurus akta kelahiran ini disebabkan kurangnya sosialisasi, jadi masyarakat banyak gak tau tentang prosedur dalam mengurus administrasi. Dan pegawaipun kurang teliti tentang persyaratan pengurus administrasi” (Hasil wawancara dengan Pegawai Pengurusan Akta Kelahiran, 03 juni 2016)

Dari hasil wawancara diatas melihat masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu banyak masalah dalam segi pelayanan administrasi dan banyak masyarakat malas dalam pembuatan akta kelahiran karena lama selesainya, dan dinilai dari ketepatan dapat dilihat pada wawancara ini:

“Menurut saya kalau dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian belum tertib dalam pembuatan akta kelahiran membutuhkan waktu yang cukup lama, seperti permohonan saya sudah lebih satu bulan belum juga selesai, padahal anak saya sangat membutuhkan akta tersebut untuk keperluan sekolah” (Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengurus akta kelahiran, 06 Juni 2016).

Dari kutipan wawancara diatas lamanya waktu penyelesaian tertib dalam pembuatan akta kelahiran terjadi karena waktu yang ditetapkan oleh peraturan daerah tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Waktu yang ditetapkan dalam peraturan daerah paling lambat 14 hari, sedangkan masyarakat ada yang menunggu lebih dari 30 hari. Berdasarkan penelitian lapangan hal ini terjadi karena petugas

kurang teliti dalam pengetikan. Sebagian masyarakat datang dua kali dengan tujuan untuk memperbaiki penulisan nama yang salah ketik. Hal ini terjadi disebabkan karena kurang ketelitian petugas dalam pengetikan nama, tanggal dan tahun lahir.

3. Transparan/Terbuka

Yang dimaksud dengan Transparan/terbuka dalam penelitian ini adalah keterbukaan mengenai informasi dan prosedur pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bertugas harus memberikan penjelasan yang jujur transparan dalam hal waktu, prosedur dan mensosialisasikan kepada masyarakat atau menempel pamflet mengenai semua perincian ataupun prosedur. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yaitu beliau mengatakan :

“Menurut saya pada pembuatan akta kelahiran khususnya tertib administrasi kependudukan masih banyak yang perlu dievaluasi ini demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan juga masih ada kendala-kendala yang ditemui dilapangan ini dikarenakan Terkadang dalam proses permohonan sering ditemukan adanya hambatan karena masih ada sebagian pemohon yang mengajukan permohonan kurang melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Ini disebabkan kurangnya sarana yang mendukung, jadi kami dari pihak dinas mempunyai hambatan untuk mensosialisasikan tertang persyaratan dan prosedur tertib akta kelahiran, akan tetapi kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat” (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Administrasi, 01 juni 2016)

Namun berdasarkan pengamatan peneliti dilapangan tentang administrasi

tertib akta kelahiran belum efektif di karenakan adanya kendala-kendala yang dialami masyarakat, untuk mengatasi ini semua tidak terlepas dari pengawasan seorang pimpinan instansi, hal tersebut diakui oleh pegawai bidang pencatatan sipil beliau mengatakan :

“Menurut saya tidak semua masyarakat ketika melakukan permohonan tertib akta kelahiran penertibannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ini disebabkan keterbatasan dan juga kurangnya sosialisasi. Dan instansi menjelaskan prosedur dan pengumuman tentang persyaratan masih kurang, kami seluruh pegawai berusaha sekuat tenaga untuk membuat pelayanan administrasi ini menjadi lebih baik kedepannya” (Hasil wawancara dengan Pegawai Pengurusan akta kelahiran, 03 Juni 2016).

Dari hasil wawancara tersebut terlihat sangat jelas bahwa sukarnya untuk mendapat informasi mengenai prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat untuk membuat akta kelahiran. Ini membuat masyarakat yang mengajukan permohonan akta kelahirannya dipending atau tidak bisa diproses lebih lanjut. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat terhadap transparan instansi terkait menjelaskan prosedur, langkah-langkah dalam tertib dalam mengurus akta kelahiran dapat dilihat pada wawancara ini

“Menurut saya instan kurang transparan mengenai prosedurnya, persyaratan, tidak adanya papan pengumuman, brosur, ini merupakan suatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat jadi kebingungan dalam melakukan instansi terkait kurangnya mensosialisasikan tentang tertib administrasi

kependudukan dalam membuat akta kelahiran ini, kami kebingungan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan” (Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengurus akta kelahiran, 07 Juni 2016).

Dari kutipan wawancara diatas kurang transparan dikarenakan sukarnya mendapatkan informasi dan juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan instansi terkait. Seharusnya instansi terkait membuat brodur, famplet, dan juga semacam pengumuman, Dinilai kurang transparan karena pegawai masih belum terbuka baik itu mengenai prosedur, informasi, persyaratan, dan juga pegawai kurang maksimal mensosialisasikan tentang prosedur tertib dalam mengurus akta kelahiran. Berdasarkan observasi dilapangan mengenai transparan baik itu persyaratan maupun prosedur instansi tidak terlalu tertutup, akan tetapi terkadang masyarakat enggan untuk bertanya kepada pegawai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tertib administrasi kependudukan

1. Faktor kepemimpinan

Adapun dorongan dan semangat serta kondisi yang mampu memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dari pemimpin agar tetap berorientasi pada masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pembangunan daerah.

“Menurut saya, kepemimpinan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup baik, karena pemimpin ini selalu melakukan pengecekan dan pemantauan terhadap kinerja pegawai, tingkat keberhasilan sangat penting dalam hal ini terutama dilihat dari segi kepemimpinan yang diterapkan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil” (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian

Pelayanan Administrasi, 01 juni 2016)

Dapat kita simpulkan hasil wawancara tersebut menggambarkan seorang pemimpin yang melaksanakan tugasnya yakni mengawasi setiap kinerja pegawainya agar tidak terjadi hal yang diinginkan dalam proses pelaksanaan. Tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap pegawainya bukanlah wujud untuk menciptakan rasa takut para pegawai terhadap pekerjaannya yang selalu diawasi oleh Kepala Dinas, tetapi sebagai wujud untuk menciptakan control agar prosedur dan pelaksanaannya sudah benar dilaksanakan oleh pegawainya.

“Pemimpin telah melakukan dengan cara mengadakan rapat yang bertujuan untuk mempersentasikan hasil laporan tahunan. Dari situlah beliau menilai bagaimana kinerja kami sebagai pegawai kantor. Terkadang kepala dinas juga secara langsung memantau kerja para pegawai, dapat diketahui bahwa kinerja sudah cukup baik dalam jangka masa kerja yang masih baru ini. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pemimpin selalu memperhatikan kinerja para bawahan” (Wawancara dengan pegawai Pengurusan akta kelahiran, 03 juni 2016).

Dari hasil wawancara diatas pemimpin itu telah melakukan sebagai pemimpin yang baik. Dari situlah beliau menilai bagaimana kinerja pegawainya sebagai pelayanan administrasi. Pemimpin juga secara langsung memantau kerja para pegawainya, supaya pegawainya menjalankan tugas sebagai melayani masyarakat berjalan dengan lancar, dan tidak terjadi kesalahaman dalam bidang pengurusan administrasi.

“Menurut saya kepemimpinan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tidak memberikan pelayanan selayaknya kepala pegawai, pemimpin itu harus nya mengasih informasi kepada pegawai tentang pelayanan, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pengurusan bidang administrasi, nyatanya pemimpin tidak sering berkomunikasi kepada pegawai” (Hasil wawancara dengan Masyarakat yang mengurus akta kelahiran, 06 juni 2016)

Faktor kepemimpinan dapat menentukan keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Seorang pemimpin tidak hanya mengerti akan pelayanan namun pemimpin juga mengerti dengan apa yang diinginkan oleh petugas pelayanan. Dengan adanya komunikasi yang baik antar pemimpin dan pegawai maka dengan mudah pemimpin dapat menggerakkan pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik sehingga tercipta pelayanan yang baik.

2. Komunikasi

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana tertib dikomunikasikan pada organisasi atau public

“Menurut saya komunikasi yang terjalin antara pegawai dan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan sudah terjalin dengan lumayan baik dan bagus meskipun belum semaksimal betul cara komunikasinya, dan dalam pihak komunikasi juga diberikan berupa kartu antrian walaupun kartu antriannya masih terbatas” (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Administrasi, 01 juni 2016)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa cara komunikasi antara yang

memberikan pelayanan dan yang menerima layanan sudah agak baik dan bangun meskipun belum semaksimal seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat yang tertib administrasi kependudukan kartu antrian pun sudah diberikan kepada masyarakat yang ingin mengurus dokumen kependudukan berikan tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya tentu saja setiap orang pasti ingin diakui keberadaan yang sah dengan adanya dokumen kependudukan begitu juga dengan penduduk yang tertib administrasi kependudukan meskipun mereka mengalami berbagai hambatan dalam mengurusnya didalam diri mereka pasti juga mau mempunyai dokumen kependudukan dan kami berusaha untuk memberikan komunikasi kepada masyarakat secara baik dan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Hasil wawancara dengan pegawai Pengurusan akta kelahiran, 03 juni 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa setiap orang pasti ingin diakui keberadaannya dimata hukum begitu juga penduduk yang tertib administrasi kependudukan meskipun mereka tidak mampu atau tidak sanggup untuk mengurus dokumen kependudukan karena disebabkan oleh beberapa factor yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mengurus dokumen kependudukan.

“Menurut saya cara penyampaian yang lakukan oleh pegawainya kurang paham saya pas awalnya pegawainya suruh saya isi formulir untuk pembuatan akta kelahiran karena saya mengalami masalah pada akta kelahiran anak saya, saya tidak mengerti apa-apa saya hanya tamat SD (Sekolah Dasar) yang tidak mengerti cara pengisian

formulirnya setiap saya Tanya kepada pegawainya cara mengisi mereka hanya bilang isi aja dulu pak mereka tidak ada yang menjelaskan cara pengisian itu buat saya merasa sedikit kecewa kepada pegawai” (Wawancara dengan masyarakat yang mengurus akta kelahiran, 07 juni 2016)

Hasil wawancara ini menjelaskan bahwa dari pihak pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu pegawainya tidak menjelaskan atau tidak pendampingi masyarakat yang tertib administrasi kependudukan. Hal ini dinilai kurang cepat karena belum efektifnya

3. Sumber Daya

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sumber daya merupakan unsur yang penting dalam suatu pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Sumberdaya yang kami miliki masih terbatas untuk bisa menjalankan pendataan bagi penduduk yang tertib administrasi kependudukan, antara lain berhubungan dengan SDM dan fasilitas lainnya yang dapat mendukung kelancaran pendataan penduduk tertib administrasi kependudukan dalam hal SDM kami belum memiliki keahlian dalam bidang teknologi, dalam hal ini pegawai yang menangani masalah tertib administrasi kependudukan yang mana jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 39 orang yang mana laki-laki 20 orang dan perempuan 19 orang dan Tenaga Harian (THL) yang terdiri 21 orang ada yang tamatan SMA, D3, S1” (Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pelayanan Administrasi, 01 juni 2016)

Dari hasil wawancara ini menjelaskan bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu khususnya bagian tertib administrasi kependudukan masih belum memadai, terutama bagian SDM dan fasilitas teknologi computer yang menunjang pelaksanaan tertib administrasi kependudukan, tenaga akuntan tenaga yang ahli dalam tertib administrasi kependudukan itu sangat dibutuhkan. Hasil wawancara dengan subjek yang memiliki tanggapan sebagai berikut:

“Menurut saya penduduk yang tertib administrasi kependudukan harus mendapatkan fasilitas yang lebih karena mereka harus mempunyai tujuan hidup dalam kehidupan bagi mereka dokumen kependudukan bukan hal yang serius bukan hal yang penting dalam kehidupan penduduk yang tertib administrasi kependudukan tapi saya sebagai sangat memperhatikan karena masih banyak penduduk yang tidak begitu menghiraukan dokumen kependudukan seharusnya kita sama mengayomi penduduk supaya mereka bisa berfikir betapa penting dokumen kependudukan bagi suatu warga Negara” (Hasil wawancara dengan Pegawai Pengurusan Akta kelahiran, 03 juni 2016)

Dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan sebagai warga Negara Indonesia harus mempunyai dokumen kependudukan seperti: KTP, KK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan sebagainya supaya diakui keberadaan di Negara Republik Indonesia karena sulitnya mendata penduduk tertib

“Menurut saya melihat komputernya bagus tapi pas mengurus atau membuat atau menulisnya dikomputer tersebut mereka sangat lama tapi tidak

semuanya saya lihat ada juga yang cepat saya piker pegawai yang lama dalam pengetikan dikomputer tersebut yang umumnya sudah agak tua yang kurang mengerti cara menggunakannya terus karena lamanya saya tanyalah masih lama pak? Terus bapak itu jawab besok sajalah ibuk kesini saya merasa kecewa sekali saya hanya orang yang tidak punya apa-apa saya mau melawan tapi saya takut saya hanya masyarakat msikin sia-sialah saya kesini belum lagi ongkos saya dari danau sana 20 ribu uang 20 ribu bagi saya itu sangat berharga sudah bisa untuk beli beras 2 kg” (Hasil wawancara dengan masyarakat yang mengurus akta kelahiran, 06 juni 2016).

Kesimpulan

- a. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu belum optimal. Dari 3 variabel yaitu kecepatan dalam pembuatan akta kelahiran memakan waktu cukup lama yang telah ditentukan
- b. membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus dokumen kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Rokan Hulu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tertib Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tertib administrasi kependudukan pada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, hal tersebut yang mempengaruhi pelaksanaan tertib administrasi kependudukan:

- a. Faktor Kepemimpinan
- b. Faktor Komunikasi
- c. Faktor Sumber Daya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Agar dimasa yang akan datang Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu lebih memaksimalkan sosialisasi atau penyuluhan tentang prosedur dan syarat-syarat, seperti membuat papan pengumuman dan spanduk.
2. Agar masyarakat bekerjasama dengan instansi dalam mencapai visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu khususnya dalam pelaksanaan tertib administrasi kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Agar pemerintah dapat mempertahankan karakter yang dipupuk bersama dalam mengimplementasikan pelaksanaan tertib administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Rokan Hulu agar tetap memberikan citra pelayanan yang baik dan penuh pengabdian supaya sifat sombong dan angkuh dapat dihilangkan saat memberikan

pelayanan kepada masyarakat secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar kebijakan publik. CV. Alfabeta: Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Atmosudirjo, 2001. *Kependudukan*. Jakarta : Pelita
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode penelitian pendidikan dan social. Alfabeta: Bandung
- Cahayani, Ati. 2003. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hasibuan, Malayu S.P. 2008. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktifitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyono. 2008. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nawawi, Hadari. 2003. *Administrasi Personal*. Yogyakarta : Gajahmada Press.
- Nawawi, Hadari. 2000. *Manajemen Strategik Organisasi Non-Propit Bidang Pemerintahan*. UGM. Yogyakarta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- S.P Siagian, 2001. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sufian, 1995. *Administrasi dan Manajemen Pembangunan*

(*Suatu Pendekatan, Teori dan Aplikasi di Indonesia*). Uir Pres : Pekanbaru

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. CV. Alfabeta : Bandung

Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi Politik Indonesia* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,

Thoha, Miftah. 2007. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Umar, Husein. 2004. *Metode Riset Administrasi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

DOKUMEN :

Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang NO 23 Tahun 2006 tentang Akta Kelahiran Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan